

## BAB III

### METODO PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada prosedur, sistematika dan teori tertentu, bertujuan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan hukum yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dengan cara menganalisisnya. Selain itu, pemeriksaan terhadap fakta hukum dilakukan secara mendalam serta berusaha memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Suatu penelitian ilmiah bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat dalam suatu bidang keahlian, dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschappelijkheid*).<sup>1</sup> Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. metode kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>2</sup> Sedangkan pendekatan pada penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis-empiris, pendekatan yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian

---

<sup>1</sup> Jhony Ibrahim & Jonaedy Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm, 3

<sup>2</sup> Angito & Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak, 2018, hlm, 7

hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

## **B. Latar Penelitian**

Latar penelitian merupakan lokasi dimana peneliti melakukan penelitian. Yaitu dengan mengambil studi kasus Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Ungaran adalah peradilan umum di bawah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Semarang, adapun daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Semarang, dengan alamat subjek penelitian yakni di Jl. Gatot Subroto No. 16 Ungaran, Bandarjo, Kecamatan. Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik penentuan subjek "*Purposive Sampling*". "*Purposive Sampling*", adalah suatu teknik penentuan subjek dengan pertimbangan khusus.<sup>4</sup> Alasan peneliti mengambil teknik "*purposive sampling*", karena teknik "*purposive sampling*" dianggap teknik yang paling cocok untuk melakukan wawancara mendalam sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawabab kebenarannya melalui subjek penelitian. Peneliti dapat mengenal subjek penelitian karena sebelum melakukan penelitian, peneliti pernah melakukan kunjungan studi di tempat subjek penelitian, dan memberikan keterbukaan untuk melakukan penelitian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti

---

<sup>3</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm, 70

<sup>4</sup> Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media, 2015, hlm, 66.

melibatkan informan diantaranya adalah 2 (dua) hakim yang menangani perkara anak di Pengadilan Negeri Ungaran, pengambilan teknik informan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *Criterion Sampling*, dimana *criterion sampling*, merupakan teknik pengambilan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.<sup>5</sup> dalam penelitian ini, adapun keterkaitan antara informan dengan subjek penelitian, bahwa informan merupakan penegak hukum yang menangani kasus pada subjek penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan perihal yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian serta mempermudah dalam menentukan data yang dibutuhkan pada suatu penelitian dengan tujuan untuk membatasi studi. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau masukan informasi yang baru diperoleh dilapangan.<sup>6</sup> Penelitian ini berfokus pada:

1. Bagaimana “penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak hingga menyebabkan meninggalnya seseorang”.

---

<sup>5</sup> Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, (Buku Ajar)*, 2018, hlm, 9.

<sup>6</sup> Shangriani Yona Subagyo, Slamet Muchsini & Agus Zaenal Abidin, *Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No. 4, 2019, hlm, 26.

2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menangani perkara anak pada tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder penggunaan sumber data dimaksudkan dapat menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan data penelitian, selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, sehingga sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti, adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terhadap Hakim yang menangani perkara anak di Pengadilan Negeri Ungaran.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, data sekunder yang digunakan peneliti untuk memperkaya teori dan kepustakaan adalah berupa dokumen pemerintah

---

<sup>7</sup> Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm, 27-28

salah satunya adalah “peraturan perundang-undangan”, buku bacaan, jurnal serta artikel yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>8</sup>

#### A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab kebenaran pada hipotesis adalah wawancara. Metode wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mencari sumber data primer yang bertujuan untuk menemukan jawaban yang berhubungan dengan topik permasalahan pada penelitian ini.<sup>9</sup> *interview* ialah tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu. dialog itu dilaksanakan oleh dua pihak yaitu “*interviewer*” yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah dialog yang tersistematis untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan menggunakan wawancara terstruktur pertanyaan menjadi tersistem sehingga pengolahan data dapat lebih mudah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121, diakses dari <https://adekhaerudin.wordpress.com/>

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm, 137.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm, 140.

## B. Teknik Keabsahan Data

Usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan, pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Artinya apabila peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data dengan cermat, berdasarkan teknik pemeriksaan keabsahan data yang ditetapkan maka penelitiannya akan mampu dipertanggungjawabkan dari berbagai disiplin ilmu khususnya pada bidang pengetahuan hukum.<sup>11</sup>

Dalam penelitian kualitatif terdapat empat kriteria, yakni “*credibility, transferability, dependability, dan confirmability*”. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat kriteria tersebut yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

### 1. Credibility

Model ini untuk memenuhi informasi serta data yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang mengisyaratkan bahwa munculnya pertanyaan subjektif harus dipercaya oleh para pengguna dasar serta dapat diketahui oleh “responden” yang memberikan data yang dikumpulkan selama pengambilan data. Ada beberapa teknik yang dipakai pada penelitian kualitatif dalam menjamin akurasi serta kredibilitas hasil penelitian yakni: triangulasi, “*member checking,*

---

<sup>11</sup> Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Pres, 2016.

<sup>12</sup> Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 200.

dan *auditing*".<sup>13</sup> Dalam uji *credibility* peneliti menggunakan teknik *triangulation*. triangulasi atau melihat sesuatu dari berbagai titik, menyiratkan bahwa penegasan penemuan menggunakan sumber informasi yang berbeda dan teknik bermacam-macam informasi yang berbeda.<sup>14</sup> Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu dengan demikian triangulasi dapat dibagi atas 3 (tiga) yaitu:<sup>15</sup>

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berguna untuk menguji validitas data dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari beberapa sumber.<sup>16</sup>

b) Triangulasi Waktu

Berguna untuk pengujian kredibilitas data yang diperoleh melalui wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda

c) Triangulasi Teknik

Berguna untuk pengujian kredibilitas data yang diperoleh dari dasar yang sama dengan teknik yang berbeda.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan teknik triangulasi yang dipakai oleh peneliti ialah triangulasi sumber, dimana dalam penelitian ini

---

<sup>13</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm, 134.

<sup>14</sup> Hardani, *Op. Cit* <https://adekhaerudin.wordpress.com/>

<sup>15</sup> Eri Barlina, *op.cit.*

<sup>16</sup> Hardani, *Op. Cit* <https://adekhaerudin.wordpress.com/>

peneliti akan menguji informasi dari *interview* dengan hasil penelitian terdahulu, cara perbandingan ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menemukan kebenaran informasi berdasarkan topik pada penelitian ini:

## 2. Transformability

Model ini untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian yang dilakukan pada setting tertentu (dimana penelitian dilakukan) mampu dihubungkan/ditukar dengan setting lain untuk membangun transfermability. Dalam penelitian ini, peneliti akan melaporkan hasil yang diperoleh dari informan secara sistematis, supaya orang lain dapat memahami apa yang telah diuraikan oleh peneliti.<sup>17</sup>

## 3. Dependability

model ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah prosedur “penelitian kualitatif” memenuhi syarat atau tidak, dalam mengetahui hasil penelitian kualitatif memenuhi syarat atau tidak peneliti meminta bantuan dosen pembimbing untuk *mereview* proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>18</sup>

## 4. Confirmability

model ini digunakan untuk menilai apakah indikator penelitian itu memenuhi syarat atau tidak. bila “*dependability audit*” dipakai untuk menganalisis kualitas dari prosedur yang ditempuh oleh peneliti sampai dapat menghasilkan, sehingga “*confirmability audit*” bisa dilakukan bersamaan dengan “*dependability audit*”. Tetapi tekanan

---

<sup>17</sup> Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 205-207, <https://adekhaerudin.wordpress.com/>

<sup>18</sup> *Ibid*

dari “*confirmability audit*” adalah berkaitan dengan pertanyaan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lain-lain, dalam laporan penelitian didukung oleh materi-materi yang tersedia. Sehingga peneliti akan menguji kembali sumber data yang diperoleh terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur hingga menyebabkan meninggalnya seseorang di Pengadilan Negeri Ungaran. Sesuai dengan standar dalam penelitian kualitatif yakni, “*neutrality truth value, applicability, consistency*”.<sup>19</sup>

### C. Teknik Analisis Data

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.<sup>20</sup>

Langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisis sumber primer sumber sekunder ialah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan metode *interview*.

#### 2. Pengolahan Data

pengolahan data dari hasil wawancara dan teori yang diperoleh dari informan. Tujuan dilakukannya pengolahan data adalah untuk memeriksa kembali jawaban yang telah didapatkan dari informan,

---

<sup>19</sup> Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 205-207

<sup>20</sup> Arista Candra Irawati, *Pro dan Kontra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Politik Hukum, Konferensi Internasional*, Vol. 140, Atlantis Pres, hlm, 40.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud “Miles dan Huberman” ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>21</sup>

### 4. Penarikan Simpulan

Langkah selanjutnya setelah penyajian data merupakan penarikan simpulan, simpulan merupakan inti dari hasil penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir.<sup>22</sup> Yakni mempunyai tujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>21</sup> Hardani, Dkk, *op.cit*, hal. 167

<sup>22</sup> Hardani, Dkk, *op.cit*, hal. 171

